



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
DENGAN  
TIM MANAJEMEN APLIKASI JASA SARJANA INDONESIA  
TENTANG  
KERJA SAMA SERTA KOLABORASI PEMBERDAYAAN LULUSAN  
MELALUI APLIKASI JASA SARJANA**

Nomor : B.062-MDN/BIS/08/2022  
Nomor : 3135/MoU/II.3.AU/UMSU/F/2022

Pada hari ini, **Sabtu** Tanggal **Tiga Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (13-08-2022), bertempat di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dibuat dan ditandatangani perjanjian kerja sama oleh dan antara:

1. **Prof. Dr. Agussani M.AP, : REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), yang beralamat di Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan, Sumatera Utara 20238, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Azza Aprisaufa : FOUNDER JASA SARJANA INDONESIA** yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Manajemen Aplikasi Jasa Sarjana Indonesia, yang beralamat di Paya Tumpi, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Paraf PIHAK KESATU: \_\_\_\_\_ Paraf PIHAK KEDUA: \_\_\_\_\_

**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM**

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Peserta yang tergabung dalam program Jasa Sarjana Indonesia adalah Alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
- (2) Jasa Sarjana, yang selanjutnya disebut program, adalah program pemberdayaan lulusan untuk mengaplikasikan keterampilan dan pengembangan keilmuan.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan yang disusun oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk menyukseskan program Jasa Sarjana sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU dengan tujuan agar terserapnya lulusan yang memiliki wawasan yang luas, pengetahuan yang mendalam, siap bekerja dan memiliki kompetensi.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

- (1) Kegiatan program merupakan kegiatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dimana sistem kegiatan disiapkan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA melaksanakan program sesuai kebutuhan dari PIHAK KESATU dalam batas-batas yang disepakati.

**Pasal 4**  
**PERSYARATAN TRAINER**

Program harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Berstatus Alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- (2) Mempunyai keterampilan sesuai dengan bidang keilmuannya.

Paraf PIHAK KESATU: \_\_\_\_\_ Paraf PIHAK KEDUA: \_\_\_\_\_

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN KERJA SAMA PROGRAM**

- (1) Kualifikasi alumni ini disesuaikan dengan kebutuhan PARA PIHAK
- (2) Alumni wajib melaksanakan program sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA
- (3) Alumni wajib mengikuti peraturan disiplin PIHAK KEDUA.

**Pasal 6**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Alumni berhak memperoleh bimbingan dari PARA PIHAK
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
  - a. PIHAK KESATU sebagai penyedia alumni untuk program Jasa Sarjana.
  - b. Memberikan peluang sebesar-besarnya kepada alumni untuk mendukung program Jasa Sarjana dari PIHAK KEDUA
  - c. Menjaga informasi dan kerahasiaan dari PIHAK KEDUA
  - d. Mensosialisasikan dan mempublikasikan program pada media sosial dan website resmi untuk kepentingan pengembangan karir yang ditentukan PIHAK KESATU
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk memberhentikan alumni PIHAK KESATU yang telah menyimpang dari tata tertib yang telah ditetapkan PIHAK KEDUA dengan memberikan penjelasan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK KESATU
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
  - a. Mencantumkan logo Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada aplikasi jasa sarjana
  - b. Menjaga informasi dan kerahasiaan data alumni yang mendaftar dalam program serta tidak digunakan diluar kepentingan pelaksanaan program

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2023 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK
- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan perjanjian kerja sama ini selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama sebelum jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya kesepakatan bersama tersebut.

**Pasal 8**  
**KETENTUAN LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian dalam adendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Ditetapkan di :  
Tanggal :

**PIHAK KESATU**  
**Rektor Universitas**  
**Muhammadiyah Sumatera Utara**



**Prof. Dr. Agussani., M.AP**

**PIHAK KEDUA**  
**Founder Jasa Sarjana**



**Azza Aprisaufa**

Paraf PIHAK KESATU: \_\_\_\_\_ Paraf PIHAK KEDUA: \_\_\_\_\_